

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA KEPALA DESA DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ANDI EKO PRASETYO
011900099.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ANDI EKO PRASETYO
NIM : 011900099.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : HUBUNGAN HUKUM ANTARA KEPALA DESA
DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA



Palembang, Maret 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH,M.Kn

Pembimbing Pembantu,



WINDI ARISTA, SH,MH

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA KEPALA DESA DENGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Penulis,
ANDI EKO PRASETYO
011900099.P

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH., M.Kn.
Pembimbing Kedua,
Dr. WINDI ARISTA, SH., MH.

ABSTRAK

Dikeluarkannya BPD dari kategori pemerintahan desa tentu tidak terlepas dari arah kebijakan hukum (*legal policy*) dari UU No.6/2016 yang menurut penelusuran penulis merupakan kritik pada undang-undang sebelumnya, yakni terhadap pola hubungan antara BPD dan kepala desa dalam UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan pola hubungan BPD dan kepala desa dalam UU No.32/2004 sendiri merupakan koreksi atas pola yang telah berlaku sebelumnya, yakni dalam UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang lahir dalam kondisi politik yang terselimuti oleh euforia reformasi.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah hubungan hukum antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta bagaimanakah hubungan hukum antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Hubungan hukum antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permasyarakatan Desa yang kembali diperkuat dan “dipersenjatai” dengan 3 (tiga) fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dengan dikembalikannya fungsi kontrol, diharapkan mekanisme *checks and balances* di pemerintahan desa bisa diwujudkan.

Hubungan hukum antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Badan Permasyarakatan Desa yang telah dipreteli sedemikian rupa dari bentuk kelembagaan sebelumnya hingga seperti “macan ompong”, karena hanya diberikan 2 (dua) fungsi, yaitu menetapkan peraturan desa bersama kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tanpa adanya dua fungsi sebelumnya, eksekutif desa bisa menjalankan kehendaknya tanpa adanya pengawasan.

Kata Kunci : Kepala, Desa, Permasyarakatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Metodologi.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hubungan Hukum.....	14
B. Pengertian Desa.....	17
C. Pengertian Pemerintahan Desa.....	25
BAB III. HUBUNGAN HUKUM ANTARA KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	
A. Hubungan Hukum antara Kepala Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	32
B. Hubungan Hukum antara Kepala Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.....	42
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan hukum antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang kembali diperkuat dan “dipersenjantai” dengan 3 (tiga) fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dengan dikembalikannya fungsi kontrol, diharapkan mekanisme *checks and balances* di pemerintahan desa bisa diwujudkan.
2. Hubungan hukum antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang telah dipreteli sedemikian rupa dari bentuk kelembagaan sebelumnya hingga seperti “macan ompong”, karena hanya diberikan 2 (dua) fungsi, yaitu menetapkan peraturan desa bersama kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tanpa adanya dua fungsi sebelumnya, eksekutif desa bisa menjalankan kehendaknya tanpa adanya pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL :

- Adon Nasrullah Jamaluddin, *Sosiologi Perdesaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Agusniar Rizka Luthfia, *Menilik Urgensi Desa di Era Otonomi Daerah*, Journal of Rural and Development Universitas Sebelas Maret, Volume IV Nomor 2, Agustus 2013.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Ari Dwipayana dkk. (Tim Penulis), *Promosi Otonomi Desa*, IRE Press, Yogyakarta, 2004.
- A. Hamid. S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Doktoral, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2011.
- Bhenyamin Hossein, *Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Hubungan Kewenangan Antara Pusat dan Daerah)*, makalah pada Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, Jakarta, 29-31 Mei 2006.
- Dadang Juliantara, *Desentralisasi kerakyatan, dalam Dadang Juliantara, Pembaruan Kabupaten : Arah Realisasi Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, Pembaruan, Yogyakarta, 2004.
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya, 2002.
- Egon E. Bergel, *Urban Sociology*, McGraw-Hill, New York, 1995.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Jamil Gunawan dkk (editors), *Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, LP3ES, Jakarta, 2005.
- Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, cetakan kedua, CV. Rajawali, Jakarta, 1991.

- Khaeril Anwar, *Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan Magister Hukum Universitas Mataram, Volume.8, Agustus 2015.
- Koentjaraningrat (ed). *Masyarakat Desa di Indonesia*, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2001.
- Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa, *Alokasi Dana Desa dan Dana Desa*, Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 17 Juni 2015
- Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, LP3ES Kerjasama UII Press, Yogyakarta, 1989.
- Muhammad Yasin, et.al. (Tim Penyusun) *Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pusat Telaah dan Informasi Regional / PATTIRO, Jakarta, 2015.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015.
- Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)* Cet. Kesembilan, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Raharjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Sosilogi Pertanian*, UGM Press, Yogyakarta, 1999.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Ridwan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Riza Multazam Luthfy, *Fungsi Legislatif Desa Pasca Reformasi*, Jurnal Yuridis, Volume I Nomor 1, UPN Veteran, Yogyakarta, Juni 2014.
- Rustiadi dan Pranoto, *Agropolitan: Membangun Ekonomi Pedesaan*, Crestpent Press, Bogor, 2007.
- R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, NV. W. Versluys, Amsterdam-Jakarta, 1957.